
Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Dunia

Rizki Ryadika Rahman

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
rizkiryadikarahman@gmail.com

Key Word:

Notary Code of Ethics, Board of Trustees, Notary, UUJN

Abstract

In the making of a deed, the Notary must pay attention to the forms and procedures set by the Notary Position Law (Undang-Undang Jabatan Notaris, UUJN). In practice however, it is found that there was a Notary reported by a group of people in Ponorogo Regency for their refusal to hand them a copy of the agreement made. The formulation of the problem in this study is how is the legal protection for the applicant and how is the settlement process carried out by the Notary Supervisory Board for losses suffered by the community due to alleged violations of the code of ethics committed by a notary who has died. This is a normative legal research using statutory, conceptual, and qualitative case analysis approaches. The results of this study conclude that based on the analysis conducted in the UUJN, sanctions are regulated for notaries who violate the code of ethics. As for legal protection arrangements for parties or communities who feel disadvantaged, there are only a few articles in the UUJN, and even then they are general in nature. The protection obtained by the community or the aggrieved party is repressive protection whose implementation can be seen in Articles 70 and 73 UUJN. If any person is aggrieved by the Notary, they are able to report it to the Regional Supervisory Council

Kata-kata Kunci:

Kode Etik Notaris, Majelis Pengawas, Notaris, UUJN

Abstrak

Dalam pembuatan akta, Notaris harus memperhatikan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh UUJN. Namun praktik ditemukan terdapat Notaris yang dilaporkan oleh sekelompok masyarakat di Kabupaten Ponorogo karena tidak diperbolehkan untuk meminta salinan dari perikatan yang dibuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi penghadap dan bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang telah meninggal dunia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan di dalam UUJN diatur mengenai sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Adapun pengaturan perlindungan hukum bagi para pihak atau masyarakat yang merasa dirugikan hanya terdapat di beberapa pasal di dalam UUJN itupun bersifat umum. Perlindungan yang didapatkan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan adalah perlindungan represif yang pelaksanaannya dapat dilihat dalam Pasal 70 dan 73 UUJN. Apabila ada yang merasa dirugikan oleh Notaris maka dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang salah satu kewenangan utamanya adalah membuat akta autentik. Dalam pembuatan akta tersebut harus memperhatikan bentuk

dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan) sebagai pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.¹

Sebagai pejabat umum memberikan pelayanan dalam bidang hukum perdata dijalankan atas nama negara dilaksanakan juga oleh organ negara, tetapi bukan dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah, legislatif ataupun yudikatif melainkan dijalankan oleh Notaris. Notaris memperoleh kewenangan melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata ini dari Kepala Negara. Bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum ini juga sebagai Pejabat Negara, bukan kepala negara sebagai kepala pemerintahan.² Kewenangan itu tidak mungkin dijalankan sendiri oleh kepala negara maka tugas tersebut didelegasikan kepada Notaris. Kemudian, pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 orang. Majelis Pengawas tersebut terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Dalam praktik, ditemukan suatu kasus dimana ada seorang Notaris yang dilaporkan oleh sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Sekitar November 2017, warga Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, berkehendak untuk menjual tanah mereka kepada PT GSS Yogyakarta. Direktornya bernama Bapak S saat itu membawa Notaris untuk melaksanakan perjanjian berupa perikatan jual beli dan kuasa menjual disertai dengan pembayaran panjar yang nilainya bervariasi. Di samping Notaris membuat perikatan jual beli dan kuasa menjual, juga membuat surat pernyataan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta surat pernyataan benar menghadap kepada Notaris yang telah disodorkan kepada warga untuk ditandatangani bersamaan dengan penyerahan panjar tersebut. Selanjutnya, warga diminta oleh Direktur PT GSS yaitu Bapak S untuk menyerahkan SHM/Sertifikat Hak Milik sebagai tindak lanjut dari proses perikatan tersebut untuk di proses oleh Notaris yang belum dikenal oleh warga. Setelah dua tahun lebih warga menunggu proses jual beli yang tidak kunjung selesai, maka warga berinisiatif menanyakan kepada Notaris maupun PT GSS namun tidak mendapat jawaban yang pasti tentang perikatan tersebut. Hal ini disebabkan karena sertifikat warga dikuasai atau dibawa oleh Notaris Beki (nama disamarkan). Warga tidak diperbolehkan meminta salinan dari perikatan yang dibuat. Apabila warga mau meminta salinan tersebut, maka harus membayar uang sejumlah Rp. 85.000.000,00 Kemudian bila warga ingin sertifikat kembali harus membayar uang sejumlah Rp. 890.000.000,00. Pada akhirnya warga melakukan mediasi dengan Direktur PT GSS Bapak S beserta Forpimcam yang menghasilkan keputusan bahwa Bapak S akan mengkomunikasikan dengan Notaris apakah bisa mengembalikan sertifikat warga atau

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 45.

² R, Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 34.

tidak. Perbuatan Notaris ini jelas dan tegas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan serta Kode Etik Notaris.³

Berdasarkan permasalahan diatas, Notaris telah dipanggil dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun sebelum permasalahan ini diputus oleh Majelis Pengawas Wilayah, Notaris Bekti dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah proses penyelesaian yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris yang telah meninggal dunia tetapi belum ada proses penyelesaian kasus Notaris tersebut. Kemudian langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik Notaris yang telah meninggal dunia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penghadap atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang telah meninggal dunia?
2. Bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang telah meninggal dunia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak penghadap atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang telah meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris yang telah meninggal dunia.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan keterangan dari narasumber. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

³ Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia Kota Yogyakarta.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya *pertama*, bahan hukum primer yang diperoleh dari semua aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga negara atau badan pemerintah.⁶ *Kedua*, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain yaitu buku-buku, rancangan undang-undang, hasil penelitian, teks, dan berbagai jurnal.⁷ *Ketiga*, bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, studi kepustakaan. Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen), metode dokumenter sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat.⁸ *Kedua*, mendapatkan keterangan dari narasumber dengan wawancara (*interview*). Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁹ Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.¹⁰ Narasumber wawancara dalam penelitian ini diantaranya yaitu Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Daerah Yogyakarta, Notaris senior yang berkedudukan di Yogyakarta, Notaris pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia, masyarakat pelapor.

Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti. Dari hasil interpretasi yang dilakukan, selanjutnya dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang disandarkan fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pernyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, yang selanjutnya dari kesimpulan itu melahirkan saran-saran maupun rekomendasi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Notaris yang Telah Meninggal Dunia

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh

⁶ Soentandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 67.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

⁸ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002, hlm.42-43.

⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 105.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Edisi Revisi, Andi Ofset, Yogyakarta, 2002, hlm. 157.

aparatus penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, *pertama*, sarana perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Kedua, sarana perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹³

Tidak ada satu pun Notaris yang kebal hukum. Berbagai penyimpangan terhadap kewenangan dan kewajiban yang dilakukan oleh seorang Notaris memungkinkan Notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik *civil responsibility*, *administrative responsibility*, maupun *criminal responsibility*. Beberapa sanksi yang akan dikenakan apabila seorang Notaris tidak patuh dan tunduk terhadap apa yang diamanatkan oleh UUJN. Ketika para penghadap menganggap ada yang tidak benar dari akta tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus menggugat Notaris dan penggugat harus dapat membuktikan gugatannya, apakah akta Notaris tidak memenuhi aspek lahiriah, formal atau materiil dan membuktikan kerugiannya.¹⁴ Ancaman sanksi perdata bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kode etik dan UUJN dan mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak yang bersangkutan maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.74

¹² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 50-51.

Seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepe fout*. *Beroepe fout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu dokter, advokat, dan Notaris.¹⁵ Dalam hal ini Notaris melakukan ketidaksesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal sesuai ketentuan UUJN yang berakibat pada terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi, dan bunga.¹⁶ Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan, maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.¹⁷

Pemberian ganti rugi sebagai pertanggungjawaban Notaris terhadap perilaku Notaris yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kliennya diatur dalam UU. Namun, UU tersebut hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Mengingat kerugian dalam hukum perdata dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh klien berupa biaya, rugi, dan bunga. Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh klien di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh klien di kemudian hari. Bentuk ganti rugi materiil yang diberikan Notaris dapat berupa uang yaitu pengembalian biaya pembuatan akta atau dapat berupa pembuatan akta kembali di kantor Notaris berbeda yang dibiayai oleh Notaris yang menimbulkan kerugian tersebut. Untuk ganti rugi Immateriil sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran objektif dan konkrit sesuatu kerugian immateriil. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi dan menggugat Notaris ke pengadilan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada dirinya, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.

Perlindungan hukum bagi klien tidak diatur secara tegas dan penerapannya masih sangat lemah. Memang jika klien merasa dirugikan oleh perbuatan Notaris dapat mengadakan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi prosesnya akan sangat panjang karena harus menunggu rekomendasi hasil sidang yang dilakukan oleh MPWN terlebih dahulu.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁷ Didi Santoso, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)", *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 53.

Proses Penyelesaian yang Dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) terhadap Kerugian yang Diderita oleh Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Notaris yang Meninggal Dunia

Majelis Pengawas Daerah dengan didasari laporan masyarakat melakukan pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta pada 10 Agustus 2020, dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam keterangan pelapor, sekitar bulan November 2017 warga Desa Mlarak Ponorogo bermaksud menjual tanah kepada PT. GSS Yogyakarta yang rencananya akan digunakan untuk perumahan;
2. PT. GSS pada waktu itu membawa Notaris dan kemudian diketahui adalah staf Notaris Bekti untuk melaksanakan Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang ditandatangani oleh 15 orang warga Desa Mlarak Ponorogo namun Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tersebut, untuk pihak pemberinya masih kosong demikian juga dengan harga yang juga masih kosong;
3. Notaris membuat Surat Pernyataan Tidak Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pernyataan Benar Menghadap Kepada Notaris yang disodorkan kepada warga untuk ditandatangani bersamaan dengan penyerahan uang panjar;
4. Dari 15 berkas warga, ada 6 berkas yang telah lengkap persyaratannya dan telah dibuatkan PPJB nya yang ditandatangani di hadapan Terlapor;
5. Bahwa dari 6 berkas warga menyatakan baru pertama kali bertemu dengan Terlapor yaitu saat Sidang Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta pada 14 Agustus 2020.

Berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta menyatakan bahwa Notaris Bekti terbukti bersalah karena dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, Notaris Bekti dinyatakan terbukti bersalah karena telah meresmikan akta di luar wilayah jabatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

Menindaklanjuti Surat Nomor: UM.MPDN.Kota Yogyakarta.09.20-24, 08 September 2020 Perihal Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Notaris Bekti melawan Warga Desa Mlarak Ponorogo, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Nomor UM.MPDN.Kota Yogyakarta.09.20-24, 08 September 2020 Perihal Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa pemeriksaan notaris terhadap laporan masyarakat

sifatnya tertutup untuk umum sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan pemeriksaan secara daring mutlak;

3. Pada 13 Juli 2021 Terlapor meninggal dunia karena Pandemi Virus Corona
4. MPWN DIY sudah mengirim surat ke MPD Kota Yogyakarta Nomor; UM.MPWN Prov.DIY.08.21-10 tanggal 9 Agustus 2021 perihal penunjukan pemegang protokol Notaris Bekti, SH.,MM.
5. MPWN DIY sudah mengirim surat ke MPD Kota Yogyakarta Nomor; UM.MPWN Prov.DIY.08.21-10 tanggal 9 Agustus 2021 perihal penunjukan pemegang protokol Notaris Bekti, SH.,MM.
6. Pada 29 November 2021 Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY telah memanggil ahli waris almarhum Bekti, S.H., M.M., dan saudara Mohammad Firdaus, SH sebagai pemegang protokol almarhum untuk dimintai keterangan;
7. MPWN DIY pada 10 Desember 2021 telah mengadakan rapat paripurna dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam hal ini pada posisi Majelis Pengawas Wilayah selain pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, Majelis Pengawas Wilayah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah. Kemudian Majelis Pengawas Daerah akan memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat dan kewenangan lain seperti yang tertuang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan alasan tersebut di atas dan karena terlapor telah meninggal dunia maka proses pemeriksaan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tidak dapat dilanjutkan. Majelis Pengawas Wilayah Notaris merekomendasikan apabila masih terdapat permasalahan hukum agar diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat dengan ahli waris terlapor dan jika tidak diperoleh kesepakatan dapat menempuh jalur hukum melalui peradilan umum.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Notaris Mohammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H sebagai pemegang protokol Notaris permasalahan hukum Notaris Bekti dan warga Desa Mlarak telah selesai dengan cara kekeluargaan dan sertifikat warga telah dikembalikan serta tidak ada ganti kerugian apapun.

Penutup

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, adapun pengaturan perlindungan hukum bagi para pihak/masyarakat yang merasa dirugikan hanya terdapat di beberapa pasal di dalam UUJN itupun bersifat umum, perlindungan yang didapatkan oleh masyarakat

atau pihak yang dirugikan adalah perlindungan represif yang pelaksanaannya dapat dilihat pada Pasal 70 dan 73 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa MPW dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah. Masyarakat pelapor juga dapat melaporkan Notaris tersebut ke Pengadilan Negeri untuk dituntut secara perdata maupun pidana.

Masyarakat yang dirugikan oleh Notaris yang telah meninggal dunia dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah berdasarkan laporan tersebut maka MPD dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran kode etik, setelah keluar keputusan sidang maka MPD akan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan yang berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, akan tetapi dalam kasus ini dikarenakan Notaris telah meninggal dunia maka permasalahan ini diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat antara para pihak yang dirugikan dan ahli waris Notaris yang dimediasi oleh pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia.

Sebaiknya ada aturan yang konkrit mengenai perlindungan hukum bagi klien Notaris agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kerugian yang diderita oleh masyarakat/klien akibat dari perilaku Notaris yang menyimpang dari UUJN dan Kode Etik Notaris, dengan adanya aturan perlindungan hukum bagi klien dapat membuat Notaris semakin berhati-hati dalam bertindak dan membuat akta. Bagi para Notaris yang sudah praktik ataupun akan melakukan praktik hendaknya selalu mematuhi aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris karena itu adalah pedoman utama bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, dengan mematuhi dan mentaati UUJN serta kode etik Notaris niscaya tidak akan muncul masalah dikemudian hari yang dapat menyebabkan masalah bagi Notaris itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama Bandung,, 2008.

_____, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama Bandung,, 2008.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Faesal, Sanafiah, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, St. Paul, West, 2009.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Edisi Revisi, Andi Ofset, Yogyakarta, 2002.

Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.

Notodisoerjo, R Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Wignjosoebroto, Soentandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Didi Santoso, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)", *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.